

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Dalam pembahasan di dalam skripsi ini, dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap data pribadi sampai saat ini masih bersifat parsial dan sektoral. Terhadap perlindungan data pribadi konsumen *fintech lending*, terdapat lembaga Negara yang memiliki kepentingan dalam pemenuhan perlindungan data pribadi tersebut, di antaranya, Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Informasi dan Komunikasi, lembaga Negara tersebut memproduksi peraturan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam melindungi data pribadi terhadap industri *fintech lending*, selain perlindungan yang di lakukan oleh otoritas jasa keuangan dan kementerian informasi dan komunikasi, terdapat perlindungan data pribadi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
2. Atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh RupiahPlus, otoritas jasa keuangan memberikan sanksi kepada RupiahPlus berupa penundaan perizinan selama tiga bulan dengan tujuan memberikan periode bagi RupiahPlus untuk berbenah diri. Selama tiga bulan tersebut, RupiahPlus memiliki tugas untuk berbenah diri, mulai dari perbaikan manajemen, sistem penagihan, hingga rasio kredit bermasalah atau *non performing loan* (NPL) sebelum meneruskan proses perizinan perusahaan ke regulator dengan memberikan Surat Peringatan (SP) 1 kepada RupiahPlus pada 5 Juli 2018. Dengan demikian, terhitung sejak awal Juli perusahaan tak bisa melanjutkan proses perizinannya hingga tiga bulan ke depan, dengan kata lain proses perizinannya dibekukan.

## Saran

1. Mengenai perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen *fintech peer to peer lending*. Otoritas jasa keuangan harus lebih mensosialisasikan *fintech* kepada masyarakat, bahwa *fintech lending* yang beredar saat ini, tidak hanya *fintech lending* berizin otoritas jasa keuangan saja, tetapi terdapat pula *fintech lending* yang tidak berizin otoritas jasa keuangan atau illegal, Selain itu penulis mendorong Dewan Perwakilan Rakyat untuk menyelesaikan Rancangan Undang Undang Tentang Perlindungan Data Pribadi. Bahkan menurut penulis menilai Indonesia perlu membuat undang undang tentang *financial technology*.
2. Terhadap akibat hukum penyalahgunaan data pribadi konsumen yang dilakukan RupiahPlus maupun terhadap kasus kasus penyalahgunaan data pribadi konsumen *fintech lending* lainnya Penulis memberi saran kepada otoritas jasa keuangan, untuk membatasi penggunaan data pribadi konsumen *fintech lending* oleh penyelenggara *fintech lending* sebelum undang undang perlindungan data pribadi diundangkan, hal tersebut merupakan bentuk dari pencegahan terhadap penyalahgunaan data pribadi konsumen *fintech lending* yang dilakukan penyelenggara *fintech lending*